

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 857 / 102 / Kep / E / 1994

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Muthahhari di Jl. Kampus
II No. 13-15 Bandung Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong
Kotamadya Bandung untuk mendirikan SMA (Plus) Muthahhari
mulai tahun ajaran 1993/1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Muthahhari tanggal 22
Nopember 1993 Nomor 038/E/YM/XI/1993.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
Yayasan Muthahhari telah mengusahakan didirikannya
SMA (Plus) Muthahhari;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas
telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas,
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan
kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan
tentang pemberian izin kepada Yayasan Muthahhari di
Jl. Kampus II No. 13-15 Bandung Kel. Babakan Sari
Kec. Kiaracondong Kotamadya Bandung untuk mendirikan
SMA (Plus) Muthahhari mulai tahun ajaran
1993/1994.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26
April 1986 Nomor 6114/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 18 Desember
1993 Nomor 3440/102.07/R.1993;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kotamadya
Bandung tanggal 12 Nopember 1993 Nomor:
5741/102.11/A/1993;
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kodya
Bandung tanggal 6 Desember 1993 Nomor 42123/4325
Bagian Sosial.

Memperhatikan pula

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH, tanggal 3 Oktober 1988
Nomor : 16 tentang pendirian Yayasan/Pengesahan
Berbadan Hukum Yayasan Muthahhari.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Muthahhari di Jl. Kampus II No. 13-15 Bandung Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong Kotamadya Bandung untuk mendirikan SMA (Plus) Muthahhari mulai tahun ajaran 1993/1994;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 11 Januari 1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



[Handwritten Signature]
Drs. H. DIDI EDIA KARTADINATA
NIP. 130075074